



Pembenahan Beberapa Faktor Keselamatan dan Kecelakaan Angkutan Umum di Jalan Raya

Oleh : M. Said Sutomo
Ketua Yayasan Lembaga Perlindungan Konsumen (YLPK)
Jawa Timur

Disampaikan dalam Diskusi Reboan Dewan Kota Surabaya
“Sistem Transportasi Kota Surabaya Masa Depan”
Di FTSP-ITS, 28 Juli 2004, Surabaya

Faktor Keselamatan dan Kecelakaan

- A. Faktor Manusia**
- B. Faktor Prasarana Jalan**
- C. Faktor Perijinan dan Pendukung Pengguna Lalu Lintas Jalan**
- D. Faktor Prasarana Uji Kir Kelaikan Kendaraan Beroperasi**
- E. Faktor Kebijakan dan Penegakan Hukum Perlindungan konsumen**



A. Faktor Manusia

- a. Volume pengguna jalan**
- b. Volume lalu lintas pengguna kendaraan**
- c. Sumber daya manusianya**



B. Faktor Prasarana Jalan

- a. Permukaan Jalan**
- b. Kemiringan Jalan**
- c. Tikungan Jalan**
- d. Standardisasi Jembatan, Jalan (British Standard, ACI, ASTM dan AASHTO)**
- e. Rambu-rambu Jalan**





C. Faktor Perijinan dan Pendukung Pengguna Lalu Lintas Jalan

- a. Prosedur Kelulusan SIM**
- b. Perijinan Kelaikan Kendaraan Beroperasi**
- c. Pengaturan Akses Jalan**
- d. Pengawasan Petugas di Jalan**
- e. Penertiban Pengguna Jalan**

D. Faktor Prasarana Uji Kir Kendaraan Beroperasi

- a. Prosedur Kelulusan Uji Kir**
- b. Prosedur Teknis Uji Kir**
- c. Standardisasi Fasilitas Uji Kir**
- d. Kalibrasi Fasilitas Uji Kir**
- e. *Good Will* Pemerintah terhadap Peningkatan Fasilitas Uji Kir**
- f. Partisipasi Masyarakat Mengontrol Prosedur, Fasilitas dan Praktik “Pungutan” di Unit Pelayanan Uji Kir**



E. Faktor Kebijakan dan Penegakan Hukum

- a. Pengawasan Masih di Dirjen Perhub Darat**
- b. Kebijakan Otonomi Daerah**
- c. Wewenang Dishub & DLLAJ Provinsi**
- d. Lemahnya Pemahaman & Ketaatan terhadap Kebijakan di Kalangan Operator & Petugas di Lapangan**
- e. *Good Will* Pemerintah tentang Perlindungan Konsumen Angkutan Umum**
- f. Minimnya Partisipasi Publik Mengontrol Prosedur, Fasilitas dan Praktik “Pungutan” di Jalan**
- g. Minimnya operator membuat regulasi internalnya usaha transportasi sebagai public services: 1. tepat tarif, 2. tepat waktu, 3. tepat mutu pelayanan, 4. jaminan hukum.**

F. Rekomendasi

- a. Sistem transportasi sebaiknya direncanakan secara integrasi antara sistem transportasi jalan raya, angkutan massal kereta api, transportasi sungai, dan udara,**
- b. Meningkatkan partisipasi publik dalam perencanaan dan pengawasan pelaksanaan pembangunan sistem transportasi sesuai dengan standard yang berlaku, seperti British Standard, ASTM atau AASHTO,**
- c. Kebijakan Pemprov seharusnya lebih antisispatif di era Otonomi Daerah untuk mengkoordinasikan dengan Pemkab dan Pemkot di Jatim,**
- d. Transparansi perencanaan dan penetapan ijin trayek,**
- e. Operator transportasi sebaiknya berbadan usaha,**
- f. Meningkatkan fungsi pengawasan di tiap-tiap jembatan timbang,**
- g. Eksekusi kelaikan jalan kendaraan di Unit Pelayanan Uji Kir, dan adanya batasan umur kendaraan laik jalan.**

Terima

Kasih

